



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULO GEBANG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 17 / A.6 / 31.75.06.1005 / -1.851.192 / 2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pulo Gebang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MEKAR JAYA RW. 016 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulo Gebang dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD MEKAR JAYA RW. 016
Alamat : Jl. Rawa Kuning Rt 006 Rw 016
Kelurahan Pulo Gebang
Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : IRA AMALIA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Maret 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pulo Gebang

SYAMSU RIZAL, SE
NIP. 196710081996031001

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip;

